



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR : 720/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.6/XII/2024

TENTANG

PENEMPATAN JABATAN PELAKSANA  
PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang: a. Bahwa dengan adanya Penetapan Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI maka perlu keputusan penempatan terhadap jabatan pelaksana sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PENEMPATAN JABATAN PELAKSANA PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN;

KESATU : Menempatkan Pejabat Pelaksana pada Pengadilan Negeri Sarolangun sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;

Kedua...

- KEDUA : Memerintahkan kepada pejabat pelaksana pada Pengadilan Negeri Sarolangun agar dalam melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 20 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



NOVARINA MANURUNG

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun  
Nomor : 120 /KPN.W5-U8/ SK.KP3.4.6/XII/2024  
Tanggal : 20 Desember 2024

PENEMPATAN JABATAN PELAKSANA  
PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

No	Nama / NIP	Jabatan	Pangkat/ Gol Ruang	Penempatan
1.	Muhamad Soleh, S.H NIP. 197302041993031004	Analisis Perkara Peradilan	Penata Tk.I (III/d)	Kepaniteraan Hukum
2.	Frans Syafitrah H., S.H. NIP. 198606102014031001	Analisis Perkara Peradilan	Penata (III/c)	Kepaniteraan Perdata
3.	Yuli Kurniati, A.Md. NIP. 199307112022032015	Pengelola Perkara	Pengatur (II/c)	Kepaniteraan Hukum
4.	Hardiyansyah, S.H. NIP. 199406252024051001	Analisis Perkara Peradilan	CPNS / Penata Muda (III/a)	Kepaniteraan Pidana

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 20 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



NOVARINA MANURUNG



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR : 721/KPN.W5-U8/SK.KP3.4.6/XII/2024

TENTANG

PENEMPATAN JABATAN FUNGSIONAL  
PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang: a. Bahwa karena masih terdapat kekurangan pegawai maka perlu ditunjuk pejabat fungsional untuk membantu dalam hal administrasi dan ditempatkan diruangan baik bagian Kepaniteraan maupun bagian kesekretariatan;
- b. Bahwa pejabat fungsional sebagaimana tersebut didalam lampiran ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PENEMPATAN JABATAN FUNGSIONAL PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN;

KESATU : Menempatkan Pejabat Fungsional pada Pengadilan Negeri Sarolangun sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;

Kedua...

- KEDUA : Memerintahkan kepada pejabat fungsional pada Pengadilan Negeri Sarolangun agar dalam melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 20 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



NOVARINA MANURUNG

11

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun  
Nomor : 721 /KPN.W5-U8/ SK.KP3.4.6/XII/2024  
Tanggal : 20 Desember 2024

PENEMPATAN JABATAN FUNGSIONAL  
PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

No	Nama / NIP	Jabatan	Pangkat/ Gol Ruang	Penempatan
1.	Rosmalia Maretta, S.H. NIP. 199203162019032014	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepaniteraan Pidana
2.	Nanda Rezki, S.Kom. NIP. 198808152020121003	Pranata Komputer	Penata Muda Tk. I (III/b)	Sub Bagian PTIP
3.	Arie Saputra NIP. 199005262009041001	Jurusita	Pengatur Tk.I (II/d)	Kepaniteraan Pidana
4.	Verren Trinandes, A.Md A.B. NIP. 199903182020122001	Arsiparis	Pengatur (II/c)	Sub Bagian Umum dan Keuangan

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 20 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN  
  
NOVARINA MANURUNG